



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan disiplin kerja yang berdampak pada percepatan perwujudan tujuan pembangunan, perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).
11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 1861);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang telah lolos seleksi CPNS dan menjalani masa percobaan sebelum diangkat sebagai PNS.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
11. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.
12. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan atas pencapaian prestasi kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.

13. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintahan yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan.
14. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disingkat SPMT adalah surat pernyataan yang diterbitkan oleh kepala satuan kerja/unit kerja yang menyatakan PNS/PPPK mulai melaksanakan tugas pada satuan kerja/unit kerja tersebut.
15. Tidak Mengikuti Apel adalah PNS yang tidak mengikuti Apel Pagi Hari Senin, dan Upacara Peringatan Hari Kebesaran lainnya.
16. Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan adalah PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
17. Terlambat Masuk Kerja adalah PNS yang masuk kerja melewati jam 07.30 WITA.
18. Pulang Cepat Lebih Awal adalah PNS yang pulang sebelum jam 16.00 WITA untuk hari Senin sampai dengan Kamis dan jam 16.30 WITA untuk hari Jum'at.
19. Tidak Absen Datang atau Tidak Absen Pulang adalah PNS yang masuk kerja namun tidak melaksanakan absensi.
20. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
21. Cuti Melahirkan merupakan hak ASN Yang Dipekerjakan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi ASN.
22. Masa Hubungan Perjanjian Kerja adalah jangka waktu kebutuhan suatu jabatan yang dapat diisi oleh PPPK dalam suatu instansi.

23. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
24. Wajib LHKPN adalah penyelenggara negara dan pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative atau yudikatif atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat pulik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.
26. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah mekanisme pengembalian kerugian negara.
27. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti yang luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
28. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan perangkat daerah.
29. Presensi adalah kehadiran kerja pegawai yang dibuktikan dengan data absensi yang terekam pada system presensi terintegrasi.

30. Sistem Presensi Terintegrasi adalah suatu sistem presensi yang berfungsi untuk memonitoring kehadiran pegawai melalui *finger recording* sehingga waktu kehadiran baik masuk maupun keluar pegawai dapat tercatat secara cepat dan tepat.
31. Sistem Aplikasi Kinerja (e-kerja) adalah suatu media aplikasi berbasis website yang berguna untuk mempermudah pembuatan dan penilaian laporan capaian kinerja ASN.
32. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN dalam masa kinerja.
33. Bobot Pekerjaan adalah nilai kumulatif dari faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang suatu pekerjaan atau jabatan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Tambahan Penghasilan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja ASN;
- c. meningkatkan disiplin ASN; dan
- d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan ASN.

BAB II
PRINSIP DAN KRITERIA
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Prinsip-Prinsip Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 4

Pemberian Tambahan Penghasilan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum;
- b. Akuntabel;
- c. Proporsionalitas;
- d. Efektif dan efisien;
- e. Keadilan dan kesetaraan;
- f. Kesejahteraan; dan
- g. Optimalisasi.

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 5

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dapat diberikan Tambahan Penghasilan yang dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. laporan kinerja;
 - b. kehadiran ASN;
 - c. kelas jabatan, yang disesuaikan dengan bobot instansi dan bobot pada jabatan fungsional tertentu.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki persentase:
 - a. 60% (enam puluh persen) untuk laporan kinerja ASN; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk kehadiran ASN.

- (4) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB III

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

Tambahan Penghasilan diberikan kepada ASN yang menduduki jabatan:

- a. pimpinan tinggi;
- b. administrator;
- c. pengawas;
- d. pelaksana; dan
- e. fungsional.

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan bagi CPNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan jabatan yang didudukinya.
- (2) Tambahan Penghasilan juga dapat diberikan kepada:
 - a. PNS pusat atau PNS daerah lain yang mutasi karena peralihan kewenangan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP yang diterima pada bulan berkenaan;
 - b. PNS yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk Pendidikan dan pelatihan singkat non gelar dan/atau melalui *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang dan pertukaran pegawai dengan pegawai swasta;

- c. ASN yang meninggal dunia pada bulan berkenaan;
 - d. PNS yang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit dan cuti karena alasan penting, serta cuti melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga pada saat menjadi PNS; dan
 - e. PNS yang pindah wilayah kerja ke lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan penilaian profesionalitas untuk paling lama 3 (tiga) bulan selanjutnya.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat diberikan Tambahan Penghasilan apabila:
- a. telah melaksanakan tugas secara nyata paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja pada bulan berkenaan; dan
 - b. dibuktikan dengan SPMT yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Pemberian Tambahan Penghasilan PNS pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bulan I sampai dengan Bulan III : 30% (tiga puluh persen)
 - b. Bulan IV sampai dengan Bulan VI : 50% (lima puluh persen)
 - c. Bulan VII sampai dengan Bulan XII : 80% (delapan puluh persen)
 - d. Bulan XIII sampai dengan seterusnya : 100% (seratus persen).

Pasal 8

- (1) ASN yang bekerja diluar Perangkat Daerah induknya menyampaikan rekapitulasi laporan kinerja harian dan Presensi kepada Pimpinan Perangkat Daerah semula.
- (2) ASN pejabat fungsional tertentu dan/atau yang bekerja menggunakan sistem shift untuk laporan kinerja harian dan Presensi diatur tersendiri.
- (3) Pejabat pengelola dan pelaksana yang bertanggungjawab terhadap laporan kinerja harian dan pengisian Presensi ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Daftar hadir Staf Ahli Gubernur dan Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara dikelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada Pegawai ASN apabila:
 - a. menjalani cuti besar, cuti diluar tanggungan negara, serta cuti melahirkan anak keempat dan anak berikutnya;
 - b. berstatus tersangka/terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum diatas 12 (dua belas) hari kerja karena kasus hukum;
 - c. berstatus terpidana;
 - d. sedang dalam proses keberatan atas hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat;
 - e. PNS yang melaksanakan tugas belajar; dan
 - f. menjadi pegawai yang diperbantukan ke Pemerintah lain diluar Pemerintah Daerah.

- (2) Tambahan Penghasilan bagi PPPK dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan:
- a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan; atau
 - d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri.

BAB IV JAM KERJA

Pasal 10

Ketentuan hari dan jam kerja ASN berpedoman pada peraturan Gubernur tentang Hari dan Jam Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB V PRESENSI DAN LAPORAN KINERJA HARIAN

Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai presensi ASN berpedoman pada peraturan Gubernur tentang Hari dan Jam Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pengisian presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal Pelaksanaan Apel hari Senin dan/atau Apel Gabungan serta Rapat Pimpinan, pengisian presensi dilakukan manual ditempat kegiatan setelah melaksanakan Presensi Online di perangkat daerahnya masing-masing.

Pasal 12

- (1) Setiap ASN wajib mengisi laporan kinerja harian menggunakan sistem online dan direkap dalam laporan bulanan.
- (2) Laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diverifikasi oleh atasan langsung baik diterima ataupun ditolak, paling lambat 7 x 24 jam.
- (3) Dalam hal laporan kinerja harian ditolak oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat setingkat lebih tinggi dapat melakukan penilaian setelah ASN yang bersangkutan mengajukan banding pada sistem laporan kinerja yang tersedia.
- (4) Dalam hal verifikasi laporan kinerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh atasan langsung dikarenakan alasan tertentu, maka verifikasi dapat dilakukan oleh pejabat setingkat lebih tinggi setelah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah.
- (5) Laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk bulan Desember dilakukan sebelum tanggal 20 Desember, dan jika terdapat pemotongan tambahan penghasilan maka akan diakumulasikan pada bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VI

PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Pemotongan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Faktor Kinerja dan Presensi

Paragraf 1

Unsur Laporan Kinerja

Pasal 13

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan berdasarkan pencapaian laporan kinerja dilakukan apabila tidak membuat laporan kerja harian pada aplikasi e-kerja.

- (2) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar persentase laporan kinerja bulanan yang tidak tercapai pada bulan berkenaan pada sistem aplikasi e-kerja.
- (3) Pemotongan Tambahan Penghasilan dari unsur laporan kinerja dihitung secara akumulatif dalam waktu 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen).

Paragraf 2

Unsur Presensi

Pasal 14

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan berdasarkan Presensi dilakukan apabila ASN:
 - a. masuk kantor tidak tepat waktu;
 - b. tidak melaksanakan apel dan/atau upacara;
 - c. pulang cepat;
 - d. meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa ijin atasan ketika dilaksanakan pemeriksaan kehadiran oleh Tim Sidak Disiplin; dan
 - e. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.
- (2) Pemotongan Tambahan Penghasilan berdasarkan Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara akumulatif dalam waktu 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Besaran pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Pemotongan Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Faktor Lainnya

Pasal 15

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan berdasarkan faktor lainnya diberikan kepada ASN yang melanggar kewajiban dan ketentuan LHKPN, LHKASN, TP-TGR, Gratifikasi dan Penyalahgunaan Barang Milik Daerah (BMD).
- (2) Pemotongan Tambahan Penghasilan tentang pelanggaran disiplin ASN berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang disiplin PNS.
- (3) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah adanya rekomendasi dari Inspektorat Daerah.
- (4) Besaran pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan kepada ASN dengan menggunakan:
 - a. Presensi kehadiran dengan menggunakan rumus jumlah hari kerja dikurang jumlah hari perhitungan kerja dibagi jumlah hari kerja dikali seratus persen;
 - b. Hasil laporan kerja harian.
- (2) Rumus Penghitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Tambahan penghasilan yang diterima oleh ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan tarif pajak penghasilan non final.
- (3) Pengenaan pajak penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pengenaan pajak penghasilan bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh pemerintah.
- (5) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Negara.

BAB VIII

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 18

- (1) Penanggung jawab pengisian rekapitulasi presensi dan rekapitulasi laporan harian pada Perangkat Daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab menangani pengelolaan kepegawaian.
- (2) Untuk Sekretariat Daerah, pejabat penanggung jawab pengisi rekapitulasi presensi dan rekapitulasi laporan harian dilaksanakan oleh masing-masing Biro.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada ASN, pimpinan Perangkat Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas ASN di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah disamping melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pengawasan yang disertai dengan pemberian sanksi ASN di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan, juga berupa pemotongan Tambahan Penghasilan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB X PENDANAAN

Pasal 20

Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Plt. Diberikan Tambahan Penghasilan.

- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Plt. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas.
- (3) Ketentuan mengenai Tambahan Penghasilan bagi Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), yaitu:
 - a. Pejabat satu tingkat di atas jabatan yang dirangkapnya sebagai Plt. selain menerima Tambahan Penghasilan dari jabatan definitifnya juga ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat yang setingkat dengan jabatan yang dirangkapnya sebagai Plt. selain menerima Tambahan Penghasilan dari jabatan definitifnya juga ditambah 20% dari jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat satu tingkat dibawah jabatan yang dirangkapnya sebagai Plt. menerima Tambahan Penghasilan dari jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tambahan Penghasilan dari jabatan definitifnya;
 - d. Pelaksana yang merangkap sebagai Plt. menerima Tambahan Penghasilan dari jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima tambahan penghasilan sebagai pelaksana.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 20 -

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Desember 2021

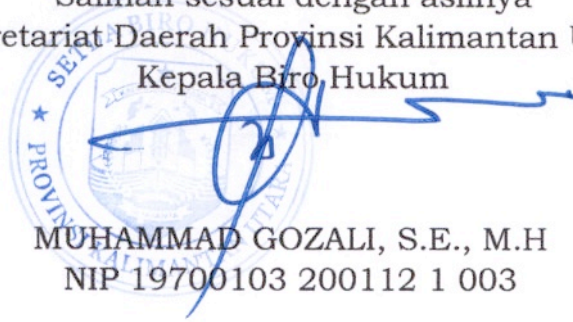
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H
NIP 19700103 200112 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA

NO.	KOMPONEN / URAIAN	POTONGAN	KETERANGAN
1.	Tidak Mengikuti Apel	2%	2% dari 100% TPP
2.	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan (per hari)	10%	10% dari 50% TPP maksimal total pemotongan
3.	Masuk kantor tidak tepat waktu :		
	a. 1 s/d 60 Menit (1 Jam)	1%	1% dari 40% kehadiran
	b. 61 s/d 120 Menit (2 Jam)	2%	2% dari 40% kehadiran
	c. 121 s/d 180 Menit (3 Jam)	3%	3% dari 40% kehadiran
	d. 181 s/d 240 Menit (4 Jam)	4%	4% dari 40% kehadiran
4.	Masuk kantor tidak tepat waktu Lebih Dari 240 Menit (4 Jam)	10%	10% dari 40% kehadiran
5.	Pulang Cepat :		
	a. 1 s/d 60 Menit (1 Jam)	1%	1% dari 40% kehadiran
	b. 61 s/d 120 Menit (2 Jam)	2%	2% dari 40% kehadiran
	c. 121 s/d 180 Menit (3 Jam)	3%	3% dari 40% kehadiran
	d. 181 s/d 240 Menit (4 Jam)	4%	4% dari 40% kehadiran

6.	Pulang Cepat Lebih Dari 240 Menit (4 Jam)	10%	10% dari 40% kehadiran
7.	Tidak Absen Datang atau Tidak Absen Pulang	5%	5% dari 40% kehadiran
8.	Cuti :		
	a. Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Karena Alasan Penting, Cuti Bersama dan Cuti Melahirkan (yang diajukan sesuai dengan ketentuan berlaku)	Dibayar Penuh	JELAS
	b. Cuti Besar dan Cuti Diluar Tanggungan Negara	Tidak Dibayar	JELAS
	c. Tidak Masuk Kerja 1 Hari Sebelum dan/atau 1 Hari Setelah Cuti Bersama/Cuti Nasional Tanpa Keterangan	Tidak Dibayar	JELAS
9.	ASN yang berstatus tersangka dan ditahan lebih dari 12 (dua belas) hari kerja	Tidak Dibayar	JELAS
10.	ASN yang berstatus terdakwa dan ditahan.	Tidak Dibayar	JELAS
11.	ASN berstatus terpidana.	Tidak Dibayar	JELAS
12.	ASN yang sedang dalam proses keberatan atas hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat	Tidak Dibayar	JELAS
13.	Sakit :		
	a. Sakit 1 Hari atau Lebih Mengikuti Ketentuan Yang Berlaku	Dibayar Penuh	JELAS
	b. Sakit Tanpa Pemberitahuan (per hari)	10%	10% dari 50% TPP maksimal total pemotongan 100%
14.	PNS yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan singkat non gelar dan/atau melalui <i>e-learning</i> , bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran pegawai dengan pegawai swasta.	Dibayar Penuh (sesuai dengan ketentuan pelaksanaan)	JELAS

15.	PNS Tugas Belajar	Tidak Dibayar	JELAS
16.	ASN Meninggal Dunia	Dibayar Penuh (pada bulan berkenaan)	JELAS
17.	Tugas Belajar Yang Sudah Habis Masa Waktunya dan Tidak Melaporkan Diri	Tidak Dibayar	JELAS
18.	ASN yang diperbantukan ke pemerintah daerah lain di luar Pemerintah Daerah	Tidak Dibayar	JELAS
19.	Wajib Laporkan LHKPN dan LHKASN yang Tidak Tepat Waktu dalam Melaporkan Harta Kekayaannya	100% (1 Bulan)	100% dari persentase 100% pada bulan berjalan
20.	Wajib Laporkan LHKPN dan LHKASN bagi pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional yang Tidak Melaporkan Harta Kekayaannya	25% (12 Bulan)	25% dari persentase 100% selama 12 bulan
21.	ASN yang belum melaksanakan STS setelah dinyatakan bersalah dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan	50% (hingga STS terpenuhi)	50% dari persentase 100% pada bulan berikutnya sampai terpenuhi TGR
22.	ASN yang dengan sengaja maupun tidak sengaja merusak dan/atau menghilangkan Barang Milik Daerah dan belum melaksanakan penggantian	50% (hingga STS terpenuhi)	50% dari persentase 100% pada bulan berikutnya sampai terpenuhi TGR

23.	ASN yang meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa izin atasan	5% (dibuktikan dengan berita acara dari Tim Sidak Disiplin)	5% dari 100% persentase
-----	---	--	-------------------------

Keterangan :

1) Pemotongan terkait LHKPN

Bagi wajib lapor LHKPN yang terlambat menyampaikan LHKPN dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Gubernur Kalimantan Utara yang berlaku. Pemotongan tambahan penghasilan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah berdasar kepada Surat Ketetapan tentang ASN yang terlambat menyampaikan LHKPN yang dikeluarkan oleh Pengelola LHKPN Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

2) Pemotongan terkait LHKASN

Pemotongan Tambahan Penghasilan bagi ASN yang tidak atau terlambat melaporkan LHKASN dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah berdasar pada Surat Ketetapan tentang ASN yang melanggar ketentuan. Surat Ketetapan dikeluarkan oleh Pengelola LHKASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

3) Pemotongan terkait Tuntutan Ganti Rugi

Pemotongan Tambahan Penghasilan bagi PNS yang terlambat melunasi Tuntutan Ganti Rugi. Pemotongan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah berdasar kepada Surat Pemberitahuan keterlambatan pembayarab Tuntutan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh Tim Pengelola Tututan Ganti Rugi (TP-TGR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Contoh :

Pegawai C memiliki Tuntutan Ganti Rugi yang telah ditetapkan oleh Majelis TP-TGR sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Ketentuan pembayaran TGR adalah 50% dari 100% pada Bulan berikutnya sampai terpenuhi TGR. Karena nominal Tambahan Penghasilan Pegawai C setiap Bulan adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) maka Pegawai C selama 4 (empat) bulan hanya menerima Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

4) Pemotongan terkait Gratifikasi

Pemotongan Tambahan Penghasilan ASN karena diketahui tidak melaporkan penerimaan gratifikasi. Pemotongan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah setelah terbitnya keputusan pelanggaran penerimaan Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

5) Pemotongan terkait Penyalahgunaan Barang Milik Daerah

Pemotongan Tambahan Penghasilan bagi ASN yang menyalahgunakan Barang Milik Daerah. Pemotongan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah berdasar pada Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Pejabat Berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Hukuman Disiplin Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Contoh :

Pegawai D dijatuhi hukuman disiplin untuk mengganti Barang Milik Daerah sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan nominal Tambahan Penghasilan Pegawai D sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Ketentuan pembayaran Ganti Rugi Barang Milik Daerah adalah 50% dari 100% pada Bulan berikutnya sampai terpenuhi ganti rugi, maka ASN D akan membayar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Bulan Pertama dan membayar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada Bulan Berikutnya.

6) Contoh Kasus Penghitungan Tambahan Penghasilan Lainnya

A. Cuti Besar Dipertengahan pada Bulan Berjalan

Pegawai A merupakan PNS dengan Nominal TPP Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), mengambil cuti besar pada pertengahan bulan Agustus 2020. Maka Pegawai A akan mendapatkan Tambahan Penghasilan dengan penghitungan sebagai berikut:

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

HARI LIBUR 13
 HARI EFEKTIF KERJA 12
 CUTI BESAR 6

a) Menentukan nominal harian dengan rumusan :

$$\frac{STPP}{HKE} = STPPH$$

STPP : Standar Tambahan Penghasilan Pegawai

HKE : Hari Kerja Efektif (dalam 1 bulan)

STPPH : Standar Tambahan Penghasilan Pegawai Harian

Maka ditentukan Tambahan Penghasilan Harian Pegawai A adalah:

$$\frac{STPP}{HKE} = STPPH$$
$$\frac{5.000.000}{18} = 277.777,78 \text{ per Hari}$$

b) Menentukan Nominal yang diterima Pegawai A

Karena Pegawai A mengambil Cuti Besar maka Pegawai A tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan selama melaksanakan Cuti Besar. Berdasarkan gambar diatas, Pegawai A selama 18 Hari Kerja Efektif, telah bekerja selama 12 Hari kemudian melaksanakan Cuti Besar selama 6 Hari. Maka penghitungan TPP yang diterima oleh Pegawai A adalah:

$$\begin{aligned} \text{TPP PEGAWAI A BULAN AGUSTUS 2020} &= STPPH \times HK \\ &= 277.777,78 \times 12 \\ &= 3.333.333,33 \end{aligned}$$

Dari penghitungan diatas ditentukan Tambahan Penghasilan Pegawai A pada Bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 3.333.333,33,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Tiga Rupiah)

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H
NIP 19700103 200112 1 003